



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA PELANGGARAN
TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan, maka salah satu tugas dan fungsinya penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem informasi dan pengolahan data untuk penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, perlu di dukung ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA PELANGGARAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bulungan;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Bulungan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan pemerintahan bidang Kebakaran;
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan;

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik;
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Sistem Informasi Pelaporan Data Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberi kepastian hukum dalam mengelola Data Pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah agar dapat diproses lebih lanjut dan Kabupaten Bulungan memiliki data yang akurat;

BAB III

SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA

Pasal 3

- (1) Sistem Informasi Pelaporan Data sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan;
- (2) Dalam Sistem Informasi Pelaporan Data, Data Pelaku dan Jenis Pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bulungan akan dimasukkan dan/atau diinput oleh Tim Pengelola Data berbasis Aplikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan;

BAB IV

TIM PELAPORAN DATA

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang tertib administrasi, data yang terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulungan;

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Memasukkan dan/atau menginput data pelaku pelanggaran terhadap produk hukum daerah;
 - b. Memasukkan dan/atau menginput jenis pelanggaran terhadap produk hukum daerah;
 - c. Memasukkan dan/atau menginput tempat dan waktu terjadinya pelanggaran terhadap produk hukum daerah;
 - d. Melaksanakan Pengolahan terhadap data yang telah diinput;
 - e. Melaporkan data yang telah diolah kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan untuk dilakukan Evaluasi dan proses tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan dan evaluasi Sistem Informasi Pelaporan Data Pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bulungan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Bimbingan;
 - c. Supervisi;
 - d. Evaluasi;
 - e. Konsultasi; dan
 - f. Pendidikan atau Pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19630506 199203 1009